

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan suatu institusi dari pelayanan kesehatan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dengan lengkap yang menyiapkan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di rumah sakit maka harus dapat menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau bagi masyarakat(Permenkes 2014). Manajemen rumah sakit sangat penting bagi masyarakat. Tujuan didirikannya rumah sakit antara lain (Kemenkes RI 2020) .memfasilitasi akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;

1. Menyediakan akses terhadap keselamatan pasien, keselamatan masyarakat, serta sumber daya lingkungan dan rumah sakit.
2. meningkatkan dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit;
3. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat dan sumber daya rumah sakit.

2.1.1 Jenis Rumah Sakit

(Kemenkes RI 2020) Klasifikasi rumah sakit menurut jenis pelayanan dan manajemen yang diberikan, yaitu:

a. Rumah sakit umum

Rumah sakit umum adalah jenis rumah sakit yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan yang mencakup segala bidang dan jenis penyakit. Layanan medis milik rumah sakit umum meliputi:

1. Layanan Medis dan Layanan Bantuan Media
2. Layanan Medis Umum (Layanan Medis Dasar)
3. Layanan medis khusus yang meliputi anak -anak, bedah, internal internal dan untuk layanan persalinan dan ginekologi. Layanan sub -medis
4. Perawatan perawatan dan/atau perawatan intensif keperawatan serta layanan keperawatan termasuk perawatan bersalin
5. Layanan yang tidak ketat meliputi layanan farmasi, perubahan makanan/makanan, layanan binatu/binatu, informasi dan komunikasi, pemeliharaan dan pemeliharaan peralatan medis, tubuh dan pemasaran layanan non-medik lainnya.

Klasifikasi untuk Rumah Sakit Umum terdiri atas:

1. Rumah Sakit Kelas A setidaknya memiliki minimal 250 unit bed atau tempat tidur.

2. Rumah Sakit Kelas B setidaknya memiliki minimal 200 unit bed atau tempat tidur.
3. Rumah Sakit Kelas C setidaknya memiliki minimal 100 unit bed atau tempat tidur.
4. Rumah Sakit Kelas D setidaknya memiliki minimal 50 unit bed atau tempat tidur.

a. **Rumah Sakit Khusus**

Rumah sakit khusus adalah kategori rumah sakit yang mengkhususkan diri dalam layanan untuk spesialisasi atau jenis penyakit khusus tertentu, tergantung pada wilayah, institusi, jenis penyakit, usia, atau detail lainnya. Rumah sakit khusus dapat didirikan melalui temuan penelitian dan rekomendasi dari asosiasi rumah sakit dan badan profesional terkait. Ada 12 rumah sakit khusus di Indonesia. Rumah Sakit khusus dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan ketersediaan unit tempat tidur yang dimilikinya, yaitu:

1. Rumah Sakit khusus kelas A setidaknya memiliki minimal 100 unit bed atau tempat tidur.
2. Rumah Sakit khusus kelas B setidaknya memiliki minimal 75 unit bed atau tempat tidur.
3. Rumah Sakit khusus kelas C setidaknya memiliki minimal 25 unit bed atau tempat tidur.

2.2 Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit

Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dijadikan pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan dalam BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dan pelayanan klinik. Adapun standar kefarmasian dalam pengelolaan BMHP meliputi dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Sedangkan untuk standar pelayanan klinik meliputi pengkajian dalam resep, penyerahan suatu obat, dan memberikan informasi terkait obat, PIO, konseling, kunjungan pasien, pemantauan terapi dan efek samping obat serta melakukan evaluasi dalam penggunaan obat (Permenkes 2016).

Adapun pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP menurut petunjuk teknis kefarmasian di rumah sakit meliputi (Kemenkes 2019):

2.2.1. Pemilihan

Rumah sakit diharuskan menetapkan jenis sediaan farmasi, alkes dan BMHP yang didasarkan pada formularium dan juga standar dari pengobatan atau pedoman untuk mendiagnosa dan menetapkan terapi, pola penyakit, serta efektivitas dan keamanan, pengobatan berbasis bukti dan ketersediaan di pasaran. Dalam menyusun formularium dilakukan oleh tim farmasi dan

terapi seperti yang telah disepakati oleh seluruh staf medik yang mengacu pada FORNAS (Formularium Nasional).

2.2.2 Perencanaan

Perencanaan sediaan farmasi dan BMHP mempunyai fungsi untuk mencegah terjadi nya kekosongan obat dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. perencanaan obat harus dilakukan sebaik dan setepat mungkin agar dapat meningkatkan dari pengendalian stok sediaan farmasi di Rumah Sakit. Untuk melakukan perencanaan harus mengacu kepada formularium Rumah Sakit yang sebelumnya sudah disusun. Dalam perencanaan ini apoteker mempunyai peran untuk memberikan informasi pada staf medis apabila nantinya terjadi kehabisan atau kekosongan obat yang disebabkan oleh keterlambatan dalam pengiriman. Di dalam pelaksanaan perencanaan ini dilaksanakan dengan melibatkan instalasi farmasi RS internal dan unit kerja yang berada di RS.

2.2.3 Pengadaan

Tujuan dari pengadaan adalah untuk memenuhi perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan BMHP yang telah disetujui, melalui pembelian, pembuatan sediaan farmasi dan droping. Apabila dalam pembelian sediaan farmasi dan BMHP apoteker dihadapkan pada dua pemasok atau lebih maka apoteker harus memilih pada kriteria berikut : mutu produk, reputasi produsen, distributor resmi, harga, berbagai syarat, ketepatan waktu pengiriman, mutu pelayanan dari pemasok, dapat dipercaya, kebijakan tentang barang yang dikembalikan dan pengemasan.

2.2.4 Penerimaan

Penerimaan adalah kegiatan untuk memeriksa kesesuaian jenis dari sediaan jumlah dan mutu obat pada dokumen penerimaan dan dilakukan oleh tenaga farmasi. Pemeriksaan dari mutu obat dengan secara langsung, untuk memeriksa kemasan dan label dengan cara mengecek tanggal kadaluwarsa serta no.batch pada obat yang telah diterima.

2.2.5 Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan dengan menempatkan sediaan farmasi dan BMHP yang diterima di tempat yang aman yang diyakini dapat mencegah dari pencurian dan gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat.

2.2.6 Pendistribusian

Pendistribusian merupakan alur kegiatan dalam pengeluaran serta penyerahan BMHP di RS untuk pelayanan kepada pasien dalam proses terapi baik itu pada pasien rawat inap maupun rawat jalan dan umuk menunjang pelayanan medis dan BMHP. Tujuan dari kegiatan pendistribusian ini adalah agar sediaan farmasi dan BMHP tersedia di unit pelayanan dengan

tepat waktu, jenis dan jumlah. Sistem distribusi sendiri ada dua yaitu sistem distribusi sentralisasi dan desentralisasi.

2.2.7 Pemusnahan dan Penarikan

Rumah sakit wajib mempunyai sistem penanganan untuk obat-obat yang telah rusak/sudah kadaluwarsa/sudah tidak bisa digunakan dalam pelayanan kesehatan/sudah tidak bisa digunakan dalam ilmu pengetahuan/dilakukan pemusnahan dan izin edarannya dicabut atau dikembalikan kepada distributor sesuai dengan syarat yang berlaku. Pemusnahan bertujuan untuk dapat menjamin bahwa suatu sediaan farmasi serta Bahan Medis Habis Pakai atau BMHP ditangani dengan baik dan benar ketika sudah tidak memenuhi syarat.

2.2.8 Pengendalian

Pengendalian merupakan suatu cara untuk menjamin stok obat Tujuan adanya pengendalian ini adalah agar terhindar dari kelebihan sera kekurangan atau kekosongan obat di Rumah Sakit. pengendalian dari sediaan farmasi yaitu pengendalian ketersediaan, pengendalian penggunaan serta penanganan sediaan farmasi yang hilang, rusak dan kadaluwarsa.

2.2.9 Administrasi

Administrasi merupakan kegiatan adalah pencatatan dan pelaporan dari seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. tujuan dari pencatatan dan pelaporan ini adalah sebagai bukti bahwa telah dilakukannya pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, sumber data dalam melakukan pengaturan serta pengendalian, dan sumber data dalam pembuatan laporan.

2.3 Obat

2.3.1 Definisi Obat Secara Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu obat-obatan, obat-obatan, obat-obatan, obat tradisional dan kosmetik. Farmasi adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menyelidiki atau menyelidiki pengaruh sistem fisiologis atau kondisi patologis pada manusia sehubungan dengan diagnosis, pencegahan, koreksi, peningkatan, promosi kesehatan, dan kontrasepsi. Suatu zat atau kombinasi zat. (Departemen Kesehatan RI 2009).